

PERJANJIAN PENGAWASAN PENGELOLAAN INVESTASI



DANA Pensiun SEMEN PADANG
(NASABAH)

PT SYAILENDRA CAPITAL
(MANAJER INVESTASI)

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
(KUSTODIAN)

PERJANJIAN PENGAWASAN PENGELOLAAN INVESTASI


No. 017 -DIS/CUS/04/2016
No. 002/PSC-DPSPBBRI/DF/IV/2016
No.

PERJANJIAN PENGAWASAN PENGELOLAAN INVESTASI ini ditandatangani di Jakarta pada tanggal 10 APRIL 2016 oleh dan antara :

1. **DANA PENSIUN SEMEN PADANG**, berkedudukan dan berkantor pusat di Padang yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang dalam Perjanjian ini diwakili oleh **Oktoweri** dalam jabatannya selaku Direktur Utama, oleh dan karenanya berhak bertindak mewakili Pengurus dan Dana Pensiun Semen Padang, yang untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut : "**Nasabah**";
2. **PT SYAILENDRA CAPITAL**, suatu perseoran terbatas, didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gd. Bursa Efek Indonesia Tower II Lt 23 Suite 2303, Jl. Jend Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, yang telah mendapatkan izin sebagai Perusahaan Manajer Investasi sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-02/BL/MI/2006, tanggal 28 Nopember 2006 yang dalam Perjanjian ini diwakili oleh **Roy Himawan** dalam jabatan selaku **Direktur** oleh dan karenanya berhak bertindak mewakili Direksi dan PT. SYAILENDRA CAPITAL, yang untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**SYAILENDRA CAPITAL**".
3. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dan berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, yang Anggaran Dasar Perseroan dan seluruh perubahannya dimuat dalam Akta No. 51 tanggal 26 (dua puluh enam) Mei 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan Nomor 23079, yang dalam hal ini diwakili oleh **Elvy Yosna Lubis** selaku Kepala Bagian Kustodian Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di bawah tangan tanggal 02 (Dua) bulan Januari tahun 2015 (dua ribu lima belas) Nomor B.1A-DIS/01/2015, maka dari itu berhak melakukan tindakan untuk dan atas nama Bank Kustodian (selanjutnya disebut "**Bank Kustodian**").

Nasabah, Manajer Investasi, dan Kustodian secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:



Pasal 1

Definisi dan Penafsiran

Dalam Perjanjian ini definisi-definisi tersebut di bawah ini berlaku:

BAPEPAM adalah Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 Tentang Pasar Modal berikut semua perubahannya dan peraturan pelaksanaannya.

BAPEPAM & LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember tahun dua ribu lima) Nomor : 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.21 tahun 2011;

Hari Kerja berarti suatu hari di mana Bursa Efek Indonesia melaksanakan kegiatan secara normal di Jakarta;

Hari Bursa berarti suatu hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia;

Para Pihak berarti Nasabah, Manajer Investasi dan Kustodian secara bersama-sama;

Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek adalah strategi alokasi investasi pada Portofolio Efek sebagaimana tercantum di dalam Perjanjian Pengelolaan Aset Investasi yang disetujui oleh NASABAH yang salinan/fotokopinya dilampirkan sebagai "**Lampiran 1**" Perjanjian ini, sebagai pedoman bagi Manajer Investasi dalam melakukan pengelolaan Portofolio;

Perjanjian berarti Perjanjian Pengawasan Pengelolaan Aset Investasi ini, beserta perubahan-perubahannya yang telah dan/atau akan disepakati dan dibuat Para Pihak secara tertulis dari waktu ke waktu;

Portofolio berarti investasi-investasi Nasabah, baik dalam bentuk uang tunai ataupun dalam bentuk lain, yang akan dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pengelolaan Aset Investasi antara Nasabah dan Manajer Investasi;

Pasal 2

Penunjukan Fungsi Pengawasan

Nasabah memberikan kewenangan kepada Kustodian untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap kepatuhan Manajer Investasi sebagaimana ketentuan yang berlaku di BAPEPAM-LK dan Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek dalam menjalankan fungsi pengelolaan investasi sesuai dengan ketentuan Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek yang telah disepakati antara Nasabah dengan Manajer Investasi.

Pasal 3
Kewenangan Kustodian dalam Fungsi Pengawasan

- (1) Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, Kustodian menerima salinan Perjanjian Pengelolaan Aset Investasi yang berisi informasi mengenai Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek.
- (2) Kustodian akan memonitor kepatuhan Manajer Investasi terhadap ketentuan BAPEPAM-LK dan Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengelolaan Aset Investasi antara Manajer Investasi dan Nasabah Nomor 002/PSC-DPSP/DF/IX/2013 tanggal 24 September 2013 serta peraturan perundang-undangan lainnya di sektor Pasar Modal yang akan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.
- (3) Kustodian akan menolak perintah dari Manajer Investasi jika mengakibatkan dan/atau menyebabkan pelanggaran terhadap BAPEPAM-LK dan Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya di sektor Pasar Modal yang akan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

Pasal 4
Mekanisme Perbaikan Pelanggaran Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek

- (1) Kustodian akan memastikan bahwa Manajer Investasi mematuhi ketentuan BAPEPAM-LK dan Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini serta peraturan perundang-undangan lainnya di sektor Pasar Modal yang akan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.
- (2) Apabila pada saat posisi akhir bulan dari Portofolio, Kustodian menemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) Pasal ini, Kustodian akan memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi (dengan tembusan kepada Nasabah), selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah akhir bulan. Manajer Investasi akan memberitahu secara tertulis kepada Kustodian (dengan tembusannya kepada Nasabah) apabila pelanggaran Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek tersebut adalah akibat dari perubahan nilai harga aset Portofolio yang diakibatkan dari pergerakan pasar dan/atau tindakan yang diambil oleh Nasabah (misalkan penarikan dana yang besar dari Portofolio yang mengakibatkan secara relatif kenaikan/penurunan proporsi dari aset terhadap total aset dari Portofolio) (masing-masing pelanggaran tersebut disebut sebagai "Pelanggaran Pasif"), Kustodian tidak akan mengambil tindakan lebih lanjut. Untuk menghindari keragu-raguan, Para Pihak setuju bahwa Pelanggaran Pasif tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran dari Kebijakan Investasi.
- (3) Dalam hal pelanggaran oleh Manajer Investasi terhadap Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek yang ditentukan bukan merupakan Pelanggaran Pasif, Manajer Investasi akan mengkonsultasikannya dengan Nasabah secepatnya dan akan bekerjasama dengan Nasabah untuk memperbaiki pelanggaran Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek tersebut dengan cara yang sama-sama menguntungkan dalam waktu 16 (enambelas) Hari Bursa

terhitung setelah diterima surat pemberitahuan pelanggaran, sebagaimana tersebut pada ayat 2 di atas.

- (4) Terlepas dari apa yang disebutkan di sini, Para Pihak setuju bahwa semua kewajiban yang dimiliki Manajer Investasi kepada Nasabah (dan begitu juga sebaliknya) diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek antara Manajer Investasi dan Nasabah. Dalam hal apapun, Manajer Investasi tidak akan bertanggungjawab atas segala tindakan atau kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan Kustodian dalam Perjanjian ini.
- (5) Terlepas dari apa yang disebut di sini, Para Pihak setuju bahwa kewajiban yang dimiliki oleh Kustodian kepada Nasabah (dan begitu juga sebaliknya), diatur dalam Perjanjian Kustodi antara Kustodian dan Nasabah, sehingga Kustodian tidak akan bertanggungjawab untuk segala tindakan atau kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Manajer Investasi dalam Perjanjian ini.

Pasal 5 **Penyampaian Instruksi Dan Informasi**

- (1) Para Pihak sepakat bahwa pelaksanaan pengiriman instruksi maupun informasi dapat dilakukan melalui surat, faksimili atau lampiran email (format PDF).
- (2) Para Pihak mengakui dan mengerti akan adanya risiko atas kerahasiaan atau keamanan informasi sehubungan dengan pengiriman dan penerimaan laporan, instruksi atau informasi lain melalui surat elektronik (e-mail) atau faksimili. Para Pihak juga mengakui dan menyetujui bahwa masing-masing Pihak tidak memiliki tanggung jawab apapun atas akses yang tidak sah dan/atau perubahan terhadap laporan, instruksi atau komunikasi yang dikirimkan atau diterima melalui surat elektronik (email) atau faksimili, termasuk setiap konsekuensi yang timbul sebagai akibat dari penggunaan informasi atau pelaksanaan setiap laporan atau instruksi dimaksud.
- (3) Para pihak sepakat dalam menyampaikan Instruksi penyelesaian (*settlement*) transaksi Efek harus dikirimkan Manajer Investasi kepada Kustodian dan Nasabah paling lambat pada hari yang sama dengan tanggal transaksi Efek tersebut, selambat-lambatnya pukul 18.00 WIB.
- (4) Para Pihak sepakat bahwa Bank Kustodian wajib menyampaikan informasi mengenai laporan bulanan berupa laporan portfolio dan historical transaksi efek kepada Manajer Investasi dan Nasabah.
- (5) Para Pihak sepakat bahwa Bank Kustodian wajib menyampaikan informasi mengenai laporan tersebut di poin 4 setiap akhir bulan dalam bentuk *softcopy* via email dan tanggal 5 bulan berikutnya dalam bentuk *hardcopy* via kurir .
- (6) Para Pihak sepakat bahwa Bank Kustodi akan menyediakan 2 (dua) user *Cash Management System* (CMS) yang terkoneksi ke rekening kas KPD ini dengan fasilitas *inquiry only*.

- (7) Para pihak sepakat bahwa user CMS yang dimaksud pada poin 6, satu oleh pihak Klien, dan satu lagi oleh pihak Manajer Investasi.

Pasal 6
Pernyataan dan Jaminan Para Pihak

Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

- (1) Masing-masing Pihak memiliki hak dan wewenang untuk mengadakan Perjanjian ini dan telah mendapatkan persetujuan masing-masing pihak yang diperlukan untuk pengesahan dan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Masing-masing Pihak secara sah memiliki semua izin dan/atau persetujuan yang berhubungan dengan dan dipersyaratkan hukum atau diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Perjanjian ini.
- (3) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak akan melanggar atau bertentangan dengan hukum, peraturan dan/atau kebijakan apapun di Republik Indonesia.

Pasal 7
Penyelesaian Sengketa

- (1) Setiap sengketa yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan oleh Pihak yang bersengketa secara musyawarah untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan setiap Pihak dapat setiap saat memberikan pemberitahuan kepada Pihak lain untuk turut serta dalam musyawarah.
- (2) Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 3 (tiga) bulan kalender setelah diberikan pemberitahuan berdasarkan Pasal 6 ayat 1 di atas, maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan dilaksanakan di Jakarta di hadapan arbiter-arbiter yang ditunjuk berdasarkan peraturan BAPMI dalam Bahasa Indonesia. Keputusan BAPMI haruslah bersifat final dan mengikat dan harus dilaksanakan oleh Para Pihak yang bersengketa. Biaya-biaya arbitrase harus ditanggung secara bersama oleh Pihak yang bersengketa.

Pasal 8
Komunikasi

Setiap komunikasi dan pemberitahuan yang diperlukan berdasarkan Perjanjian ini harus diberikan atau dikirimkan melalui pos, kurir atau fax ke alamat atau nomor fax masing-masing Pihak yang tercantum di bawah ini, atau alamat atau nomor fax yang diberikan oleh masing-masing Pihak secara tertulis kepada Pihak lain.

Manajer Investasi,

PT SYAILENDRA CAPITAL

Indonesia Stocks Exchange Building Tower II
23rd floor, Suite 2303
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta , Indonesia

Nama : Roy Himawan
Telepon : (021) 514 00 888
Faksimili : (021) 514 00 967
Email : roy@syailendracapital.com

Compliance:

Nama : Bachtiar Arief
Telepon : (021) 514 00 888
Faksimili : (021) 514 00 967
Email : bachtiar@syailendracapital.com

Nama : Alviena Yuslisari
Telepon : (021) 514 00 888
Faksimili : (021) 514 00 967
Email : alviena@syailendracapital.com

Operation:

Nama : Muhammad Yusuff
Telepon : (021) 514 00 888
Faksimili : (021) 514 00 967
Email : yusuff@syailendracapital.com

Nama : Ade Rizki Pratiwi
Telepon : (021) 514 00 888
Faksimili : (021) 514 00 967
Email : aderizki@syailendracapital.com

Nama : Rizal Kurniawan
Telepon : (021) 514 00 888
Faksimili : (021) 514 00 967
Email : rizal@syailendracapital.com

Nama : Eko Setyo P
Telepon : (021) 514 00 888
Faksimili : (021) 514 00 967
Email : eko@syailendracapital.com

Keuangan:

Nama : Liantie W
Telepon : (021) 514 00 888
Faksimili : (021) 514 00 967
Email : liantie@syailendracapital.com

Nama : Julia Lombo
Telepon : (021) 514 00 888
Faksimili : (021) 514 00 967
Email : julia@syailendracapital.com

Marketing:

Nama : Harnugama
Telepon : (021) 514 00 888
Faksimili : (021) 514 00 967
Email : gama@syailendracapital.com

Nama : Zulyah
Telepon : (021) 514 00 888
Faksimili : (021) 514 00 967
Email : zulyah@syailendracapital.com

Nasabah,

Dana Pensiun Semen Padang

Complex Semen Padang, Indarung Padang

Telp : (021)

Fax : (021)

E-mail : dpsemenpadang@gmail.com

Kustodian,

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Bagian Kustodian, Divisi Investment Services

Gedung BRI II Lantai 30

Jalan Jendral Sudirman Kav 44 – 46

Jakarta 10210

Telp : 021 - 5758131

Fax : 021 - 2510316

Email : kustodianbri@gmail.com

Pasal 9
Pengakhiran dan Jangka Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal **29 April 2016** sampai diakhiri:
- a. Oleh salah satu Pihak dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender sebelum Perjanjian ini diakhiri; dan/atau
 - b. Saat berakhirnya Perjanjian Pengelolaan Aset Investasi
- (2) Apabila Perjanjian ini diakhiri sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 1 di atas, Para Pihak sepakat pengakhiran perjanjian tersebut tidak memerlukan keputusan hakim dan dengan ini Para Pihak menyatakan mengesampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 10
Hukum yang mengatur

Surat Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum Republik Indonesia

Pasal 11
Perjanjian-Perjanjian Tambahan

Apabila dianggap perlu oleh Para Pihak, Para Pihak dapat menandatangani perjanjian-perjanjian tambahan (addendum) untuk mengatur hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam Perjanjian ini. Setiap perjanjian tambahan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12
Ketentuan Lain-lain

Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak di Jakarta pada tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian ini, dalam rangkap 3 (tiga) dan masing-masing dilengkapi dengan meterai Rp 6.000 (enam ribu Rupiah), ketiganya memiliki kekuatan hukum yang sama dan segalanya dilaksanakan dengan niat dan itikad baik.

Disahkan dan disetujui oleh
Jakarta, 29 APRIL 2016

NASABAH

MANAJER INVESTASI *al*

BANK KUSTODIAN *g*



OKTOWERI
Direktur Utama



ROY HIMAWAN
Direktur



ELVY YOSNA LUBIS
Kepala Bagian

Lampiran 1 : Pedoman Investasi

1. Strategi Investasi

Strategi Investasi yang akan diterapkan adalah Pengelolaan Portofolio secara aktif untuk menghasilkan keuntungan (*capital gain*) jangka menengah/panjang dengan sistim alokasi aset yang dinamis untuk mengurangi risiko investasi sekaligus mengoptimalkan pencapaian kinerja portofolio dengan penempatan Investasi pada komposisi Efek saham dan menggunakan IHSG sebagai acuan.

2. Alokasi Aset Investasi

Dalam kondisi normal, bobot terbesar portofolio akan dialokasikan pada saham untuk mengoptimalkan kinerja portofolio. Namun demikian, SYAILENDRA CAPITAL akan menerapkan sistim alokasi aset yang dinamis untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan kondisi pasar yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Karena itu secara umum batasan Alokasi Aset yang akan diterapkan adalah sebagai berikut:

- a. Efek Saham : 0% - 100%
- b. Instrumen Pasar Uang yaitu Deposito On Call, Deposito Berjangka, Kas : 0% - 25%
- c. SYAILENDRA CAPITAL dapat menginvestasikan dalam bentuk instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada huruf b) di atas, lebih dari 25% apabila Investasi dalam bentuk instrumen Pasar Uang tersebut hanya bersifat sementara dan/atau terjadi penurunan Nilai Aset Investasi yang diakibatkan oleh pergerakan harga pasar atas Efek.

3. Mata Uang Investasi

SYAILENDRA CAPITAL **TIDAK** diperbolehkan untuk menginvestasikan portofolio pada Aset Investasi dalam denominasi mata uang asing dalam kondisi apapun.

4. Evaluasi dan Perubahan Pedoman Investasi


Pedoman Investasi ini akan dievaluasi oleh PARA PIHAK setiap 3 (tiga) bulan sekali dan atas setiap terjadinya perubahan pada Pedoman Investasi, PARA PIHAK setuju untuk menuangkan perubahan tersebut ke dalam Addendum/Amandemen Pedoman Investasi yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Lampiran 3 : Service Level Agreement (SLA)

**TIMETABLE OF BRI CUSTODIAL SERVICES
KPD DP SEMEN PADANG – SYAILENDRA CAPITAL AM**

No.	Jenis Transaksi	Bentuk Instruksi	Cut off time
1.	Transaksi Pembayaran : <ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran melalui overbooking / pemindahbukuan antar sesama rekening BRI - Pembayaran ke bank lain melalui Kliring - Pembayaran ke bank lain melalui RTGS 	Faksimil / email corporate Faksimil / email corporate Faksimil / email corporate	14.00 WIB (VD) 10.00 WIB (VD) 10.00 WIB (VD)
2.	Transaksi Saham	Faksimil / email corporate	T+0 / 17.00 WIB
3.	Transaksi Deposito Berjangka : <ul style="list-style-type: none"> - Penempatan Baru melalui overbooking / pemindahbukuan antar sesama rekening BRI - Penempatan Baru ke Bank Lain melalui RTGS - Perpanjangan - Pengakhiran - Pengakhiran dengan penempatan kembali 	Faksimil / email corporate Faksimil / email corporate Faksimil / email corporate Faksimil / email corporate Faksimil / email corporate	14.00 WIB (VD) 11.00 WIB (VD) 10.00 WIB (VD) 11.00 WIB (VD) VD-1 / 16.30 WIB
4.	Transaksi Sertifikat Bank Indonesia	Faksimil/email corporate	T+0 / 17.00 WIB
5.	Daily Deal Board	Faksimil/email corporate	18.00 WIB
	VD = Value Date T = Trade Date		

Custodian Head



Elvy Yosna Lubis

Operation Head

.....

ca

Lampiran 4 : Fee Schedule



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Tromol Pos 1094 / 1000 Jakarta 10210

Telepon : 2510244, 25100254, 2510264, 2510269, 2510279

Facsimile : 2500065, 2500077 Kawat : KANPUSBRI

Telex : 65293, 65301, 65456, 65459, 65461

Website : www.bri.co.id

Email : User_id@bri.co.id

Model 34

FEE SCHEDULE UNTUK DANA PENSIUN SEMEN PADANG

Imbalan Jasa atas Jasa Kustodian yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Usaha	Fee
1	- Penyimpanan / <i>Safekeeping</i>	0,035% p.a
2	Penyelesaian Transaksi (per transaksi) (<i>Transactional Handling</i>)	
	- Penerimaan atau penyerahan efek (saham, obligasi)	Waived
	- Penerimaan atau penyerahan Surat Utang Negara & SBI	Waived
	- Penerimaan atau penyerahan deposito, NCD	Waived
5	I. Pengurusan hak (per transaksi / pengurusan) (<i>corporate action</i>) -Pembayaran dividen, kupon bunga obligasi, dll	Waived
6	II. Perwalian (<i>proxy services</i>) untuk obligasi corporate dan saham	Waived
7	III. <i>Out of Pocket Expense</i> Biaya – biaya lain yang timbul sebagai akibat pelaksanaan instruksi klien diluar fee standard berdasarkan reimburse, termasuk namun tidak terbatas pada : - Biaya RTGS - Biaya Kliring - Biaya Overbooking (dalam 1 kantor cabang BRI) - Biaya Transfer Antar Cabang BRI - Biaya Settlement BI – SSSS - Biaya Settlement CBEST	Sesuai ketentuan BRI Sesuai ketentuan BRI Waived Waived Sesuai ketentuan BI Sesuai ketentuan KSEI
8.	IV. Maintenance fee / minimum fee per bulan Fee yang dikenakan apabila biaya kustodian selama satu bulan kurang dari besaran biaya maintenance / minimum fee	Rp 2,000,000
9.	V. Stamp Duty / Biaya Materai	Rp. 6000

Integritas, Profesionalisme, Kepuasan Nasabah, Keteladanan, Penghargaan kepada SDM

87
al